



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8430046

Email : kepegawaian@bkd.nttprov.go.id Web Site : www.bkd.nttprov.go.id

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SECARA VIRTUAL

I. PENDAHULUAN.

KORPRI merupakan satu-satunya organisasi ASN yang tumbuh berkembang dan memberikan dharmabakti dalam tugas pemerintahan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Aparatur Sipil Negara diharapkan senantiasa meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Sebagai suatu organisasi yang mewadahi para Aparatur Sipil Negara, KORPRI telah melaksanakan tugas – tugas Pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.

Pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang diemban oleh seluruh Aparatur Sipil Negara, telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan selama ini.

KORPRI mendorong para anggotanya untuk mengemban tiga peran penting dan strategis sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah.

Sebagai Abdi Negara, KORPRI dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maupun anggota KORPRI itu sendiri.

Dalam mewujudkan tujuan organisasi, Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral, jujur, adil, bersih dan memiliki kemampuan intelektual dan ketaqwaan serta mental yang baik.

Sejalan dengan itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pembinaan – pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, terutama melalui Pembinaan Rohan Gabungan.

II. DASAR HUKUM

Yang menjadi dasar dari kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi ASN Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur Nomor 0040);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005);
 7. DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Memperdalam rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi ASN.
2. Mendorong dan memupuk rasa persaudaraan diantara umat beragama khususnya dikalangan ASN, terutama dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang.
3. Sebagai wahana bertumbuhnya rasa solider, kesetiakawanan, bagi setiap ASN dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN.
4. Untuk mewujudkan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui Pembinaan Rohani bagi ASN tingkat Pemerintah Provinsi NTT.

IV. TEMA PEMBINAAN ROHANI

Tema Pembinaan Rohani disiapkan oleh panitia kegiatan dan diberikan kepada 4 Rohaniwan (Kristen Protestan, Katholik, Islam dan Hindu/Budha) sebagai bahan materi renungan para Rohaniwan.

V. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUSUNAN ACARA PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN ASN.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan pada hari jumat di minggu ke empat dan persiapan yang dilakukan demi kelancaran kegiatan ini antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Tim Media Badan Kepegawaian Daerah berkaitan dengan peralatan yang perlu dipersiapkan untuk tayangan live streaming,
2. Berkoordinasi dengan Dinas KOMINFO berkaitan dengan dukungan memfasilitasi jaringan internet,
3. Berkoordinasi dengan Biro Umum Setda Provinsi NTT menyangkut penggunaan aula dan perlengkapan pendukung,
4. Bersurat ke 4 (empat) Rohaniwan (Kristen Protestan, Katholik, Islam dan Hindu/Budha) untuk membawakan renungan pada kegiatan dimaksud sesuai tema yang sudah diberikan oleh panitia,
5. Bersurat ke 39 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang waktu pelaksanaan kegiatan agar dapat diikuti melalui tayangan Youtube BKD Prov. NTT.
6. Berkoordinasi dengan Anggota Paduan Suara Korpri sebagai pengisi acara.
7. Berkoordinasi dengan MC yang memandu jalannya acara, dengan susunan Acara sebagai berikut :

PEMBUKAAN OLEH MC.....

**SELAMAT PAGI.....SYALOM, ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULAH
WABARAKATU OM SUASTIASTUNAMO BUDAYA.....SALVE.....SALAM
SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA....**

**Pembinaan Rohani Gabungan.....hari ini Jumat, 2021
dengan Tema umum : “” yang
akan disampaikan oleh 4 Rohaniwan dengan durasi 15 menit :**

- a. Agama Islam oleh
- b. Agama Katolik oleh
- c. Agama Hindu oleh
- d. Agama Kristen Protestan ole

Kita masuk dalam DO'A yang akan dipimpin oleh

RENUNGAN I oleh(Dari **AGAMA KRISTEN**/Waktu 15 menit)

KITA MENDENGARKAN PUJIAN DARI PS. KORPRI PROV. NTT

RENUNGAN KE II Oleh(Dari **AGAMA ISLAM**/ Waktu 15 menit)

RENUNGAN KE III Oleh (Dari **AGAMA KATHOLIK**/ Waktu 15 menit)

RENUNGAN KE IV Oleh(Dari **AGAMA HINDU/BUDHA** Waktu 15 menit)

**KITA MENDENGARKAN PUJIAN DARI PS. KORPRI PROV. NUSA TENGGARA
TIMUR**

**Kita masuk dalam DO'A penutup yang akan dipimpin oleh (salah satu
rohaniwan)**

Kata Penutup/kesimpulan akhir oleh MC.....

Terima kasih kami ucapkan kepada

Kepada Para Rohaniwan

Paduan Suara KORPRI Prov. NTT

Para Pimpinan OPD dan ASN seluruhnya

Yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pembinaan Rohani siang hari ini

Dan tak lupa kami ucapkan limpah terimakasih untuk TIM Media BKD Prov. NTT dan semua teman – teman yang sudah terlibat dalam kegiatan siang hari ini...

Selamat siang... selamat berkarya Tuhan memberkati.

VI. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Maret 2021

**KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710707 199703 2 008